

**TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP PENGGUNAAN KAPORIT
DI KOLAM RENANG NUANSA *SWIMMING POOL* KELURAHAN
PURBOSUMAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

NURUL MUTIASIH
NIM: 210212095

Pembimbing:

DEWI IRIANI, M.H.
NIP. 198110302009012008

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Mutiasih, Nurul, 2019. Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Penggunaan Kaporit di Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool* Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo. **SKRIPSI**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani, M.H.

Kata Kunci: *Maşlahah*, Kaporit.

Penggunaan kaporit lazim digunakan disetiap kolam renang termasuk di kolam renang Nuansa *Swimming Pool* dengan tujuan selain untuk desinfeksi air kolam juga dapat menghemat penggunaan air dan meminimalisir pengeluaran pemeliharaan kolam karena air yang sudah keruh setelah digunakan pengunjug akan kembali jernih dalam waktu yang singkat. Penggunaan kaporit dianjurkan dengan takaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990, batas pemberian senyawa klor yang diperbolehkan adalah 0,2-0,5 mg/l. Penggunaan kaporit yang kurang dari 0,2 mg/l tidak akan membunuh kuman patogen. Sedangkan penggunaan kaporit yang melebihi 0,5 mg/l akan mengakibatkan timbulnya keluhan kesehatan pengguna kolam renang seperti misalnya iritasi.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan *maşlahah* terhadap penggunaan kaporit di Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool* Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan *maşlahah* terhadap penggunaan kaporit di Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool* Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo terhadap dampak negatif bagi kesehatan konsumen?

Jenis penelitian yang penulis teliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami data yang dibutuhkan dalam penelitian, dan analisa menggunakan metode induktif. Pengolahan data dengan menggunakan *editing, organizing* kemudian menemukan hasil.

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa penggunaan kaporit termasuk dalam *maşlahah darūriyah*. *Maşlahah* secara haqiqi adalah *maşlahah* yang sifatnya bukan dugaan melainkan berdasarkan penelitian, berupa kepentingan yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *naş (al-Qur'ān dan hadith)* serta *ijma'* ulama. Berdasarkan pendekatan *maşlahah*, penggunaan kaporit untuk desinfektan dan pemurnian air hukumnya boleh. Kaporit diperbolehkan penggunaannya karena dapat bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan bakteri di air kolam renang, selain itu penggunaan kaporit termasuk salah satu penunjang dalam komoditas ekonomi yang dapat menguntungkan bagi pelaku usahanya. Kaitannya dengan dampak yang ditimbulkan, hal ini termasuk mengambil kerugian yang paling besar dan mengorbankan kerugian yang ringan menurut kaidah fiqhiyah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Nurul Mutiasih
NIM : 210212095
Jurusan : Syariah
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN *MAŞLAĤAĤ* TERHADAP PENGGUNAAN
KAPORIT DI KOLAM RENANG NUANSA *SWIMMING*
POOL KELURAHAN PURBOSUMAN KABUPATEN
PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 6 Mei 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Dewi Iriani, M. H.
NIP. 198110302009012008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nurul Mutiasih
NIM : 210212095
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Penggunaan Kaporit di Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool* Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar dalam Ilmu syari'ah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.
2. Penguji : Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
3. Sekretaris : Dewi Iriani, M.H.

Ponorogo, 28 Mei 2019

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Mutiasih
NIM : 210212095
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/ : Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Penggunaan Kaporit di
Tesis Kolam Renang Nuansa Swimming Pool Kelurahan
Purbosuman Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi atau tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Ponorogo, 27 Mei 2019

Penulis



Nurul Mutiasih
NIM. 210212095

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Mutiasih
NIM : 210212095
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP
PENGUNAAN KAPORIT di KOLAM RENANG
NUANSA *SWIMMING POOL* KELURAHAN
PURBOSUMAN KABUPATEN PONOROGO**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 6 Mei 2019



Nurul Mutiasih
NIM: 210212095

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah Swt. Sebagai makhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Salah satu kegiatan manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah adalah bermuamalah. Bentuk-bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa-menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.¹

Kebebasan dalam bertransaksi membutuhkan persetujuan bersama. Kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak yang melakukan kesepakatan (kontrak) serta jangan sampai keuntungan yang diperoleh satu pihak merupakan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Seorang muslim harus melakukan segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur, dan adil.²

Dalam kaitannya dengan bermuamalah, sesungguhnya Allah Swt. Telah memberikan aturan-aturan sekaligus keringanan kepada umatnya, akan tetapi tidak jarang manusia menyimpang bahkan menyalahgunakan aturan-aturan dan keringanan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada beberapa hak-hak yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha kepada para konsumennya. Hal ini tertuang dalam Undang-undang

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 278.

²Ibid., 97.

perlindungan konsumen pasal 4 yaitu Hak konsumen tersebut meliputi, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.³

Adanya Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha dari para pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang dan atau jasa yang berkualitas. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah.⁴

Sesuai dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan kehidupan manusia, setiap individu nampaknya terus berinovasi dan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sekian contoh aktual dari hal tersebut adalah maraknya pemandian umum atau yang biasa kita kenal sebagai kolam renang. Di ponorogo sendiri terdapat beberapa kolam renang yang sangat diminati oleh masyarakat, salah satunya adalah Nuansa *Swimming Pool* yang terletak di Kelurahan Purbosuman.

Masyarakat yang ingin sekedar *refreshing* dan sekaligus berolah raga bisa datang kapan saja sesuai jam yang telah ditentukan oleh pihak pengelola kolam. Dengan membayar tiket masuk seharga Rp. 8.000,-, masyarakat bisa

³Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 74.

⁴Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008), 4.

menikmati fasilitas kolam renang tanpa batasan waktu.⁵ Karena banyaknya peminat yang datang di kolam renang ini, maka pihak pengelola kolam renang berinisiatif menggunakan kaporit sebagai bahan untuk memurnikan air secara instan.

Kalsium hipoklorit atau lebih dikenal sebagai kaporit, adalah salah satu jenis desinfektan yang biasa digunakan di air kolam renang. Fungsi kaporit pada air kolam renang tidak hanya untuk membunuh bakteri-bakteri patogen yang tersebar pada air kolam renang, tetapi juga untuk menjernihkan air kolam renang. Dalam menggunakan kaporit pada kolam renang harus disesuaikan dengan konsentrasi yang dibutuhkan dan batas aman yang telah ditetapkan oleh badan regulasi. Konsentrasi kaporit yang berlebihan akan menyebabkan bahaya bagi kesehatan karena gas klorin yang tersisa pada air kolam renang.

Tanpa disadari, aktifitas tersebut ternyata berpotensi menyebabkan penularan suatu penyakit. Berbagai penyakit mulai dari yang ringan hingga berat dapat terjadi penularannya melalui kolam renang seperti gejala demam, batuk, pilek, atau infeksi. Banyak yang tidak menyadari bahwa keberadaan kolam renang dapat menjadi sarana dalam penularan penyakit melalui media air. Kaporit yang ada dalam air kolam renang dapat masuk ke dalam tubuh seseorang melalui beberapa bentuk dan cara, baik dalam bentuk gas klorin yang masuk melalui pernapasan, kontak langsung air kolam renang berkaporit dengan kulit atau mata, serta air kolam renang yang tidak sengaja tertelan

⁵Hasil observasi, Ponorogo, 10 Maret 2019.

orang perenang. Jika tertelan, zat ini akan menyebabkan kerusakan pada jaringan-jaringan di dalam tubuh.

Menurut pengelola kolam renang, penggunaan kaporit memang lazim digunakan disetiap kolam renang dengan tujuan selain untuk desinfeksi air kolam juga dapat menghemat penggunaan air dan menghemat pengeluaran pemeliharaan kolam karena air yang sudah keruh setelah digunakan pengunjung akan kembali jernih dalam waktu yang singkat. Serta penggunaannya dianjurkan dengan takaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990, batas pemberian senyawa klor yang diperbolehkan adalah 0,2-0,5 mg/l. Penggunaan kaporit yang kurang dari 0,2 mg/l tidak akan membunuh kuman patogen. Sedangkan sebaliknya penggunaan kaporit yang melebihi 0,5 mg/l akan mengakibatkan timbulnya keluhan kesehatan pengguna kolam renang seperti misalnya iritasi

Penggunaan kaporit di air kolam renang Nuansa *Swimming Pool* merupakan suatu kemaslahatan yang diambil agar mencapai tujuan untuk memelihara salah satu dari lima unsur pokok yang harus diwujudkan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu kemaslahatan memelihara harta sebab harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat.

Fakta yang sering terjadi dikolam renang. Dari beberapa pengunjung yang datang ke kolam renang ada yang mengeluh tentang tercium seperti bau pemutih pakaian (bayclin) ketika berenang, ada pula yang mengeluhkan mata

memerah disertai perih, ada pula yang timbul ruam-ruam merah disertai gatal pada kulit setelah berenang dan ada pula yang merasakan panas diwajah seperti terbakar. Hal ini membuat para pengunjung resah setelah berenang dikolam renang tersebut.

Dari fakta yang terjadi di kolam renang, berbanding terbalik dari tujuan awal penggunaan kaporit yaitu sebagai desinfektan air dan pemurnian. Akan tetapi, melalui penggunaannya kaporit juga terindikasi dapat membahayakan kesehatan pengunjung yang berenang di kolam renang *Nuansa Swimming Pool*. Hal ini tidak sesuai dengan kemaslahatan pokok dalam kajian *maqāṣid asy-syar'iyah* yang wajib dijaga yaitu kemaslahatan memelihara jiwa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang *maṣlahah* dari penggunaan kaporit dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kaporit tersebut bagi kesehatan konsumennya. Penelitian ini penting dilakukan sebab ada dua kemaslahatan yang saling bertentangan. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan berjudul **“TINJAUAN *MAṢLAHAH* TERHADAP PENGGUNAAN KAPORIT di KOLAM RENANG NUANSA *SWIMMING POOL* KELURAHAN PURBOSUMAN KABUPATEN PONOROGO”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap penggunaan kaporit di Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool* Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap penggunaan kaporit di Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool* Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo terhadap dampak negatif bagi kesehatan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan *maṣlahah* terhadap penggunaan kaporit di Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool* Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo.
2. Tinjauan *maṣlahah* terhadap penggunaan kaporit di Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool* Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo terhadap dampak negatif bagi kesehatan konsumen

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum Islam, *maṣlahah*, dan Perlindungan konsumen.

b. Mahasiswa

Khusus untuk mahasiswa agar dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai penelitian lebih lanjut dan dikembangkan terkait teori *maṣlahah*, dan Perlindungan konsumen.

2. Manfaat praktis

a. Pemilik kolam renang

Diharapkan untuk memahami dan menerapkan usaha yang sehat serta tidak membahayakan bagi konsumen sebagai pemakai jasa yang disediakan dan lebih memperhatikan tentang kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

b. Konsumen kolam renang

Untuk dapat mempergunakan hak-haknya sebagai konsumen seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurani Yaqin tahun 2018 yang berjudul, *Tinjauan Maṣlahah Terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat di Kabupaten Ponorogo*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang membahas dua topik permasalahan: 1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli jus cacing sebagai obat di kabupaten Ponorogo?, 2) bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap jus cacing sebagai obat di kabupaten Ponorogo.

Dari analisis ini menunjukkan bahwa: 1) jual beli olahan jus cacing yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh imam mazhab, serta boleh melakukan transaksi ini karena cacing yang dijadikan jus cacing adalah jenis binatang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, dan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan selama itu untuk kemaslahatan maka boleh dalam Islam. 2) berdasarkan pendekatan masalah mursalah, jus cacing untuk keperluan pengobatan hukumnya adalah boleh. Karena selain menimbulkan efek kemaslahatan untuk obat, cacing juga dapat dijadikan komoditas ekonomi yang dapat menguntungkan bagi penjualnya.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mei Muzaiyanah tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik Di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun”. Skripsi ini membahas tentang 1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli produk kosmetik?, 2) bagaimana tinjauan undang-undang perlindungan konsumen terhadap pembelian produk kosmetik? Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) objek yang diperjualbelikan di toko Amelia adalah termasuk pelanggaran hukum Islam karena produk kosmetik tersebut berbahaya atau mengandung *madharat*, jika digunakan akan merusak akal, raga dan jiwa manusia. 2) tinjauan undang-undang perlindungan konsumen terhadap pembelian produk kosmetik termasuk melanggar peraturan perundang-

⁶ Siti Nurani Yaqin, “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Jual Beli Jus Cacing Sebagai Obat Di Kabupaten Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

undangan karena telah memperjualbelikan produk kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya dan menjual produk yang belum terdaftar, tidak ada label halal, keterangan tanggal produksi dan keterangan *expirednya*.⁷

Artikel ilmiah karya Dery Iswanto. *Pandangan Islam Tentang Wisata Kolam Renang*. Menjelaskan bahwa di dalam kolam renang terdapat masalah-masalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Islam dengan tegas mewajibkan setiap muslim dan muslimah untuk menutup auratnya dan melarang memperlihatkan auratnya kepada orang lain yang selain mahromnya. Lebih khusus lagi, wanita muslimah dilarang menampakkan auratnya kepada wanita lain yang non muslim. Kesimpulan dari artikel ini adalah:

1. Melihat suasana tempat pemandian umum itu, wanita hendaklah menghindari kolam renang yang di dalamnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal itu bertujuan untuk menjaga kesucian iman dan pandangan.
2. Wanita hendaklah sungguh-sungguh memelihara sifat malu dan mesti senantiasa berhati-hati di dalam setiap perbuatan, khususnya yang melibatkan aurat mereka.⁸

⁷Siti Mei Muzaiyanah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik Di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun", *Skripsi*(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2017)

⁸Dery Iswanto, *Pandangan Islam Tentang Wisata Kolam Renang*, (<http://leesyailendranism.blogspot.co.id/2014/07/artikel-ilmiah-pandangan-islam-tentang.html>). diakses pada tanggal 20 November 2017 pukul 10.00 WIB.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.⁹ Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini, penulis terjun langsung ke lapangan dan mengamati kasus penggunaan kaporit sebagai pemurnian air kolam serta dampak dari penggunaan kaporit tersebut di kolam renang Nuansa *Swimming Pool* Kelurahan Purbosuman Ponorogo.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.¹⁰ Mendekati suatu masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk.

Penelitian kualitatif mempunyai karakteristik antara lain: alamiah, manusia sebagai instrument, analisis data secara induktif, diskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya fokus, adanya kriteria untuk keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.¹¹ Pendekatan ini menghasilkan

⁹Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 06.

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kalitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 11.

¹¹Ibid., 8-13.

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data. Instrument peneliti disini dimaksudkan sebagai alat pengumpul data. Karena bertindak sebagai pengumpul data, maka peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya.¹² Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai partisipan penuh peneliti melakukan observasi secara terang-terangan.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pemandian umum atau kolam renang NSP (*Nuansa Swimming Pool*) Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo. Karena kolam renang ini merupakan salah satu kolam renang yang menggunakan zat kaporit untuk menjernihkan airnya kolamnya.

5. Sumber data penelitian

- a. Data primer adalah data yang berfungsi sebagai sumber pokok. Diperoleh dari pengelola, ahli medis, dan masyarakat yang menggunakan jasa kolam renang *Nuansa Swimming Pool* Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo.
- b. Data sekundernya adalah berupa dokumen, dan literatur yang merupakan buku-buku dan akses internet yang berkaitan dengan zat

¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kalitatif*, 9.

kaporit serta dampak yang ditimbulkan dan buku-buku yang membahas tentang *maṣlahah* serta Hukum Perlindungan Konsumen.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara peneliti akan terlibat langsung dengan proses pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data yaitu:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra yang dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan mengecap serta dapat juga dilakukan dengan tes, kuisioner, rekaman gambar dan rekaman suara.¹³

b. Wawancara

Teknik mengumpulkan data dengan *interview*. Hal ini dilakukan dengan komunikasi langsung dengan pengelola dan pengunjung umum atau kolam renang Nuansa *Swimming Pool* Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo. Melalui *interview* ini diharapkan penulis dapat memperoleh informasi tentang penggunaan kaporit pada kolam renang dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pengelola dan pengunjung kolam renang.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), 128.

7. Teknik analisa data

Analisis data disebut pula pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.¹⁴ Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai hasil penelitian ini selesai.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori atau dalil-dalil terkait *maṣlahah* dan perlindungan terhadap konsumen guna untuk mengamati masalah dalam praktik penggunaan kaporit di kolam renang Nuansa Swimming Pool dalam menjaga serta memberikan perlindungan terhadap konsumennya. Setelah itu dianalisa dan kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima (V) bab, dan dari masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab yang kesemuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum tentang keseluruhan

¹⁴Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 198.

isi dari penelitian ini yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan

BAB II : KONSEP *MAŞLAHAH*, DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini merupakan landasan teori hukum Islam dengan pokok pembahasan yang meliputi; teori pengertian *Maşlahah*, Klasifikasi *Maşlahah*, Syarat-Syarat *Maşlahah*, *Maşlahah* dalam penetapan hukum Islam, konsep *ta'aradhu al-maşlahah*, Hukum Perlindungan Konsumen, kalsium hipoklorit.

BAB III : PENGGUNAAN KAPORIT DI KOLAM RENANG NUANSA *SWIMMING POOL* KELURAHAN PURBOSUMAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisi penyajian data lapangan meliputi penggunaan kaporit, dampak yang timbul serta perlindungan terhadap konsumen di kolam renang nuansa *swimming pool* Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo

BAB IV : ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP PENGGUNAAN KAPORIT DAN DAMPAK PENGGUNAANNYA TERHADAP KONSUMEN

Bab ini merupakan analisa antara landasan teori dengan

data yang ada di lapangan, meliputi: penilaian *maṣlahah* terhadap Penggunaan Kaporit beserta serta dampaknya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup atau bagian akhir dari uraian skripsi yang terdiri dari kesimpulan yang didasarkan pada rumusan masalah dan berisi tentang saran penulis.



BAB II

KONSEP MAŞLAĦAH, DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Teori *Maşlahah*

1. Pengertian *Maşlahah*

Maşlahah berasal dari kata *şalahah* (صَلَاحٌ) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Pengertian *maşlahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia” dalam artinya yang umum, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemudharatan atau kerusakan.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.¹⁶

Secara terminologis, *al-maşlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendari oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 367-368.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

budi mereka, maupun berupa pemeliharaan atas harta kekayaan mereka.¹⁷

Bisa juga dikatakan bahwa *maṣlahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *maṣāliḥ*. Pengarang Kamus Lisan al-‘Arab menjelaskan dua arti, yaitu *maṣlahah* yang berarti *al-ṣalah* dan *al-maṣlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maṣaliḥ*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Manfaat yang dimaksud oleh hukum syara’ adalah sifat menjaga, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencita dan makhluk-Nya.

Dalam mengartikan *maṣlahah* secara definitif, terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata hakikatnya adalah sama.

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan dari madharat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.
- b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali yaitu memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

¹⁷ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 128.

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuan, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

- a. Al-'Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qawā'id al-ahkām*, memberikan arti *maṣlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan atau kenikmatan”, sedangkan dengan bentuk majazinya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat yaitu, kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.¹⁸
- b. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'alim dalam bukunya *al-maqāsid al-'ammah al-syari'ati al-Islāmiyah* mendefinisikan *maṣlahah* sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadat atau adat.

Dari beberapa definisi tentang *maṣlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menerapkan hukum bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja.¹⁹

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cetakan Kelima* (Jakarta: Kencana, 2008), 324

¹⁹ Ibid., 325.

2. Klasifikasi *Maṣlahah*

Kekuatan *maṣlahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan dengan lima prinsip pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para ulama kemudian membuat kategorisasi *maṣlahah*, antara lain sebagai berikut:

a. *Maṣlahah* dari segi tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam *Maṣlahah* dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. *Maṣlahah* ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) *Maṣlahah ḍarūriyah*.

Adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja bila satu saja dari kelima prinsip itu tidak ada.²⁰ *Maṣlahah ḍarūriyah* diisyaratkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta. Umumnya, para pakar uṣūl fiqh berpendapat bahwa kelima aspek yang termasuk dalam lingkup *Maṣlahah ḍarūriyah* merupakan *maṣlahah* yang paling asasi, dimana tanpa terpelihara dan

²⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 129.

terlindungi akan menimbulkan cacat dan cela dalam sendi-sendi kehidupan.²¹

2) *Maṣlahah Ḥājjīyah*.

Adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan manusia kepadanya tidak pada tingkatan *darūriyah*. Bentuk kemaslahatannya seperti memberi kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlahah Ḥājjīyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut. Tetapi tetap mengakibatkan kerusakan secara tidak langsung.²²

3) *Maṣlahah Taḥsīnīyah*.

Yang dimaksud dengan *maṣlahah* ini adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.²³ *Maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharūri*, juga tidak sampai tingkat *hājjī* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia secara utuh dan menyeluruh.

b. *Maṣlahah* dari segi tingkatannya, *maṣlahah* dibagi menjadi dua tingkatan:

²¹ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 221.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 327-328.

²³ Totok Jumantoro dan Syamsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), 207.

1) *Maṣlahah ‘Āmmah*

Maṣlahah ‘Āmmah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang. Kemaslahatan ini tidak berarti unguk semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas mayoritas aturannya terdapat dalam *al-Qur’ān* mengandung *maṣlahah ‘āmmah* termasuk mayoritas *ḥardhu kifāyah* misalnya mencari ilmu agama yang menjadi media sampai derajat mujtahid dan mencari pengetahuan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia.

2) *Maṣlahah Khāṣṣah*

Maṣlahah Khāṣṣah adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi atau komunitas kecil. *Maṣlahah Khāṣṣah* Terkandung dalam sebagian hukum-hukum *al-qur’ān* dan mayoritas isi hadith. Seperti kemaslahatan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*fasakh*).

Pentingnya pembagian dua *maṣlahah* ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila keduanya terjadi pertentangan. Berkaitan dengan hal ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

- c. *Maṣlahah* Berdasarkan eksistensinya atau berdasarkan pengakuan *al-Syari’*. *Maṣlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Maṣlahah Mu'tabarah.*

Yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh *syāri'* yang memperhatikan *maṣlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk dari *syāri'* yang menjelaskan dan mengakui keberadaannya.²⁴ Baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.²⁵

2) *Maṣlahah Mulghah.*

Adalah *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperlihatkan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Dengan kata lain, *maṣlahah* bertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.²⁶

3) *Maṣlahah Mursalah*

Adalah apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Tetapi tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.²⁷ Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh *syar'i* dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika

²⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 141.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cetakan Kelima*, 351.

²⁶ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 224-225.

²⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 265.

kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.²⁸

Dengan demikian, *Maṣlaḥah Mursalah* ini merupakan *Maṣlaḥat* yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari kemadharatan.²⁹

3. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah*

Syarat-syarat khusus untuk dapat berjihad dalam menggunakan *maṣlaḥah* di antaranya:

- a. *Maṣlaḥah* itu adalah *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat, bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat bagi manusia secara utuh.
- b. yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum yaitu, mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki yang telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk *naṣ* al-Qur'ān dan sunnah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.

²⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 141-142.

²⁹ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 227.

- d. *Maşlahah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.³⁰

4. *Ta'āradhu al-maşlahah*

a. Pengertian

Kata *ta'āradhu* secara etimologi berarti pertentangan. Sedangkan *maşlahah* berasal dari kata *şalaḥa* (صلح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Pengertian *maşlahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia” dalam artinya yang umum, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan kemudharatan atau kerusakan.³¹

Menurut pengertian secara bahasa diatas, *Ta'āradhu al-maşlahah* dapat didefinisikan bahwa ketika ada pertentangan dua *maşlahah* antara satu *maşlahah* dengan *maşlahah* lainnya pada derajat yang sama. Maksud dari satu derajat disini adalah *maşlahah* yang terdapat dalam kategori yang sama.³²

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 337.

³¹ Ibid., 367-368.

³² Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 225.

b. Konflik Antara *Maṣlahah* dengan *Maṣlahah*

Menurut Imam Syatibi, *maṣlahah* bisa dipandang valid dalam syariah (*mu'tabarah*) selama ia tidak bertentangan dengan *maqāsid syari'ah* yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Salah satu argumen yang memperkuat pendapat Imam Syatibi ini ialah satu kaidah yang menyatakan bahwa syariat Allah diturunkan demi kemaslahatan umat manusia. Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa semua hukum yang telah ditetapkan oleh syariat mempunyai nilai *maṣlahah*. *Maṣlahah* dalam kaitan ini sudah barang tentu bukan *maṣlahah muṭlaq* yang memasukkan pengertian *maṣlahah* menurut filosof, sebab *maṣlahah* menurut versi mereka hanya terbatas pada dimensi material dan cenderung bersifat duniawi.³³

Kaidah fiqh merupakan istilah yang digunakan ulama fiqh untuk pengembangan cakupan suatu hukum. Ada beberapa definisi kaidah fiqh yang dikemukakan para ulama. Tajuddin As-Subki, seorang ulama dari mazhab Syafii mengatakan, kaidah fiqh adalah suatu acuan umum yang dapat diterapkan untuk mengetahui hukum dari kebanyakan persoalan parsial. Sa'aduddin Mas'ud bin Umar At-Taftazani mengatakan, kaidah fiqh adalah ketentuan umum yang dapat diterapkan untuk mengetahui hukum persoalan-persoalan parsial.

³³ Chariri Ma'mun, *Jurnal Kajian Keislaman Maslahat Menurut Islam* (Kairo: Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, tt.).

Nama lain dari *qawāid fiqhiyah* adalah *al-asybahah wan nazhāir*, yang artinya kemiripan dan kesejajaran. Kaidah fiqih merupakan ketentuan yang bisa dipakai untuk mengetahui hukum tentang kasus-kasus yang tidak ada aturan pastinya di dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun ijmak sehingga lahirlah fiqih baru. Prosedur untuk mendapatkan fiqih baru ini disebut dengan *ilhaq*, yaitu semacam proses kias yang contohnya tidak didapatkan dari sumber wahyu, melainkan dari fiqih yang sudah jadi.³⁴

Kaidah fiqih memiliki arti penting dan posisi yang tinggi dalam hukum Islam. Di antara kegunaannya sebagai berikut:

- 1) Sebagai pedoman berbagai kasus hukum, mempermudah mengetahui hukum dari suatu kasus dan mudah mengingatnya.
- 2) Mengetahui kaidah fiqih menjadikan orang yang mengkajinya mengetahui rahasia syariat, konsep hukum dan sumber pengambilan berbagai permasalahan hukum.
- 3) Memahami kaidah fiqih dapat menentukan pemahaman berbagai persoalan sekaligus dapat mendatangkan hukumnya.
- 4) Mengembangkan penguasaan terhadap fiqih, karena dengan kaidah fiqih seseorang akan mampu mengkiaskan (*ilhaq*) persoalan-persoalan dalam ruang lingkup tertentu.

³⁴ <https://www.kompasiana.com/m-khaliq-shalha/54f3bffa745513942b6c7f7e/qawaid-fiqhiyah-prinsip-prinsip-umum-hukum-islam>. Diakses pada tanggal 26 Mei 2019.

- 5) Mengkaji kasus hukum tertentu tanpa kaidah bisa menyebabkan kehilangan konsep, namun apabila mengkaji dengan kaidah akan bisa kaya konsep.
- 6) Dengan mengetahui kaidah umum seseorang dapat mengetahui tujuan umum syariat.³⁵

Dalam pembahasan tentang metode penemuan hukum dengan pendekatan tujuan hukum telah digambarkan bahwa tujuan *asy-syāri'* dalam menetapkan hukum adalah semata-mata demi kemaslahatan hamba-hambanya, bukan untuk menyusahkan dan mempersulit mereka. Oleh karena itu, baik melalui *al-qurān* maupun hadith, *asy-syāri'* tidak pernah memerintahkan suatu perbuatan kecuali karena di dalam perbuatan tersebut terdapat kemaslahatan, meskipun di dalam perintah tersebut terkadang terdapat kesulitan yang dalam batas-batas kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Sebaliknya *asy-syāri'* tidak pernah melarang mereka melakukan suatu perbuatan, kecuali karena di dalam perbuatan yang dilarang tersebut ada bahaya dan kerugian, ada sedikit kesenangan dan kenikmatan yang tidak sebanding dengan dengan bahaya dan kerugian yang ditimbulkan.³⁶

Berdasarkan prinsip itulah terdapat beberapa kaidah tentang *daf'u adh-dharār* dan kaidah *nafy al-harāj* antara lain sebagai berikut:

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqh*, 256.

³⁶ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 328-329.

- 1) *Al-Umūru bi maqāṣidihā*, maksud dari kaidah ini adalah setiap perkara tergantung pada tujuannya. Dengan kata lain, bahwa setiap mukallaf dan berbagai bentuknya serta hubungannya, baik dalam ucapannya, perbuatan, dan lain sebagainya tergantung pada niatnya. Cabang dari kaidah ini antara lain:

(a) مَا لَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَضُرَّ

Artinya: suatu amal yang tidak disyaratkan untuk dijelaskan, baik secara global atau terperinci, bila dipastikan dan ternyata salah, maka kesalahannya tidak membahayakan (tidak membatalkan)

(b) مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً فَالْخَطَأُ فِيهِ مُبْطِلٌ

Artinya: suatu amal yang disyaratkan penjelasannya, maka kesalahannya membatalkan perbuatan tersebut.

(c) وَمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَهُ فَأَخْطَأَ ضَرٌّ

Artinya: Suatu amal yang harus dijelaskan secara global dan tidak disyaratkan secara terperinci, karena apabila disebutkan secara terperinci dan ternyata salah maka kesalahannya membahayakan.³⁷

- 2) *Al-yaqīnu lā yuzālu bi asy-syakki*. Artinya keyakinan itu tidak bisa hilang dari keraguan. Maksudnya suatu yang diyakini keberadaannya tidak bisa hilang kecuali berdasarkan dalil argumen yang pasti, bukan semata-mata oleh argumen yang hanya bernilai saksi/tidak *qaṭ'i*.³⁸ Cabang dari kaidah ini antara lain:

(a) الْأَصْلُ بَقَاءً مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Artinya: asal itu tetap sebagaimana semula, bagaimanapun keberadaannya.

³⁷ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 274-278.

³⁸ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 331.

(b) الْأَصْلُ الْعَادِمُ

Artinya: asal itu tidak ada.

(c) الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَدِيثٍ تُقَدَّرُ هُ بِأَقْرَبِ الزَّمَانِ

Artinya: asal dalam setiap kejadian dilihat dari waktunya yang terdekat.³⁹

- 3) *Al-Masyaqqah Tajlibu at-Taysir*, kaidah ini berarti kesulitan menarik kemudahan. Yang dimaksud dengan *Al-masyaqqah Tajlibu at-Taysir* ialah, jika dalam melaksanakan suatu ketentuan *syara'* mukallaf menghadapi kendala dalam bentuk kesulitan dan kesempatan yang melebihi batas-batas kemampuan yang wajar, maka kesulitan tersebut secara otomatis melahirkan ketentuan yang bersifat keringanan. Cabang dari kaidah ini antara lain:

(a) إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ الْأَمْرُ ضَاقَ

Artinya: apabila suatu perkara itu sempit maka hukumnya luas, sebaliknya jika suatu perkara itu luas sebaliknya jika suatu perkara itu luas, maka hukumnya menjadi sempit.

(b) كُلُّ مَا تَجَاوَزَ حَدُّهُ اِنْعَكَسَ إِلَى ضِدِّهِ

Artinya: semua yang melampaui batas, maka hukumnya berbalik kepada kebalikannya.

(c) الرَّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالشُّكِّ

Artinya: keringanan-keringanan tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan.

- 4) *Adh-dharāru Yusālu*, mengandung makna semua yang menimbulkan kerugian mesti dihilangkan. Kaidah ini merupakan salah satu kaidah yang sangat penting. Kaidah ini berkaitan erat dengan kaidah sebelumnya yaitu *Al-masyaqqah*

³⁹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 280-283.

Tajlibu at-Taysir dimana keduanya merupakan satu kesatuan yang bersifat komplementer. Cabang dari kaidah ini antara lain:

(a) الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَةَ

Artinya: kerugian membolehkan yang dilarang.

(b) الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرْرِ

Artinya kerugian tidak bisa hilang dengan kerugian yang lain.

(c) إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: jika ada dua kerugian yang bertentangan, maka diambil kerugian yang paling besar.⁴⁰

- 5) *Al-‘ādatu muḥakkamah*. Artinya suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum. kebiasaan ini dalam istilah hukum sering disebut adat atau ‘urf. Cabang kaidah yang terdapat dalam kaidah ini adalah:

(a) لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَمِ بِتَغْيِيرِ الْأُزْمَةِ وَالْأَمْكَانَةِ

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum dikarenakan perubahan zaman dan tempat.

(b) الْمَعْرُوفُ عَرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat.

(c) الثَّابِتُ بِالْمَعْرُوفِ كَمَا أَثَابَتْ بِالنَّصِّ

Artinya: yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash.⁴¹

B. Kalsium Hipoklorit (Kaporit)

Kaporit atau kalsium hipoklorit adalah senyawa kimia yang memiliki rumus kimia $\text{Ca}(\text{ClO})_2$. Kaporit merupakan desinfektan yang umum digunakan dalam segala bentuk, baik bentuk kering atau kristal dan bentuk

⁴⁰ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 331-332.

⁴¹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 291-293.

basah atau larutan. Dalam bentuk kering biasanya kristal yang ada dilarutkan ke dalam air menurut kebutuhan desinfeksi. Berdasarkan uji kaporit dalam laboratorium disebutkan bahwa kaporit terdiri lebih dari 70% bentuk klorin. Kaporit dalam bentuk butiran atau pil dapat cepat larut dalam air. Penyimpanannya ditempat kering yang jauh dari bahan kimia lainnya yang dapat mengakibatkan korosi, dalam kondisi atau temperatur rendah, relatif stabil.

a. Kegunaan Kaporit

Kalsium hipoklorit umumnya digunakan untuk sanitasi kolam renang dan desinfektan air minum. Senyawa komersial ini di perdagangkan dengan kemurnian 68% (dengan zat aditif dan kontaminan yang bervariasi tergantung pada kebutuhan penggunaannya). Kalsium hipoklorit juga biasa digunakan dalam kebutuhan rumah tangga khususnya di dapur sebagai desinfektan permukaan dan peralatan dapur. Kegunaan umum lainnya antara lain sebagai pembersih kamar mandi, semprotan desinfektan rumah tangga, algasida, herbisida, serta detergent di tempat pencucian baju atau binatu.⁴²

Penggunaan kaporit pada kolam renang harus disesuaikan dengan konsentrasi yang dibutuhkan dan batas aman yang telah ditetapkan oleh badan regulasi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990, batas pemberian senyawa klor yang diperbolehkan adalah 0,2-0,5 mg/l. penggunaan kaporit yang kurang dari

⁴² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kaporit>. Diakses pada 8 Mei 2019.

0,2 mg/l tidak akan membunuh kuman patogen. Sedangkan sebaliknya penggunaan kaporit yang melebihi 0,5 mg/l akan mengakibatkan timbulnya keluhan kesehatan pengguna kolam renang seperti misalnya iritasi.⁴³

b. Efek Klinis Penggunaan Kaporit

Kaporit yang ada dalam air kolam renang dapat masuk ke dalam tubuh seseorang melalui beberapa bentuk dan cara, baik dalam bentuk gas klorin yang masuk melalui pernapasan, kontak langsung air kolam renang berkaporit dengan kulit atau mata, serta air kolam renang yang tidak sengaja tertelan oleh perenang. Jika tertelan, zat ini akan menyebabkan kerusakan pada jaringan-jaringan di dalam tubuh. Zat klorin yang terhirup lebih dari 5 ppm klorin dioksida dapat menimbulkan iritasi berat pada saluran pernafasan, termasuk batuk, tersedak, nyeri pada hidung, mulut dan tenggorokan, rhinitis, serta luka bakar pada membran mukosa.

- 1) Iritasi pada kulit. Kontak langsung dapat menyebabkan gatal-gatal, timbul ruam merah pada kulit, nyeri hebat, hingga iritasi seperti luka bakar.
- 2) Klorin yang bereaksi dengan materi organik akan menghasilkan zat-zat toksik yang merusak kulit. Kontak langsung dapat menyebabkan gatal-gatal, timbul kemerahan pada kulit, nyeri hebat, hingga iritasi

⁴³ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990.

seperti luka bakar. Anak-anak jauh lebih rentan mengalami efek buruk akibat toksik dari kaporit pada kolam renang.⁴⁴

3) Kontak dengan mata

Kontak langsung dengan mata dapat menyebabkan iritasi mata dengan indikasi mata memerah, gatal, nyeri, lakrimasi, pandangan kabur, fotofobia. Pada kasus berat dapat terjadi luka bakar ringan pada epitalium kelopak mata. Tingkatan iritasi tergantung pada konsekuensi klorin dalam air dan lamanya kontak antara manusia dan air (Sentra Informasi Keracunan Nasional Pusat Informasi Obat Dan Makanan, Badan POM RI, 2010)

4) Gangguan sistem pernapasan

Bahaya kaporit lainnya adalah dapat mengganggu sistem pernapasan. Sebuah penelitian menyatakan bahwa sering berenang di kolam renang mengandung kaporit bisa meningkatkan resiko terkena asma dan gangguan pernapasan lainnya bagi dewasa maupun anak-anak. paparan gas klorin juga disebabkan sirkulasi udara yang kurang baik terutama yang pada kolam renang *indoor*.

5) Merusak kesehatan gigi dan mulut

Selain mengganggu sistem pencernaan, kaporit juga berpotensi merusak kesehatan gigi dan mulut. Penggunaan kaporit akan menghasilkan air kolam renang dengan pH yang lebih tinggi dengan pH air liur. Jika air tersebut tertelan, maka protein air liur

⁴⁴ <https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik//bahaya-dan-fungsi-kaporit-kolam-renang/amp/> . diakses pada tanggal 26 januari 2019 pukul 22.33 WIB.

akan terurai dan membentuk endapan pada gigi perenang. Endapan ini akan mengeras dan memberikan warna lebih gelap pada gigi.⁴⁵



⁴⁵ <https://www.google.com/amp/s/doktersehat.com/bahaya-dan-fungsi-kaporit.amp/>
Diakses pada tanggal 26 januari 2019 pukul 22.54 WIB.

BAB III

PENGGUNAAN KAPORIT DI KOLAM RENANG NUANSA *SWIMMING* *POOL* KELURAHAN PURBOSUMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kolam Renang

Kolam renang Nuansa *Swimming Pool* adalah suatu usaha yang bergerak di bidang jasa dan merupakan salah satu tempat pemandian umum yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kolam renang Nuansa *Swimming Pool* beralamatkan di Jalan Sembodro Kelurahan Purbosuman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Lokasi tersebut dirasa cukup strategis oleh pemilik kolam renang karena terletak tidak jauh dari pusat kota, dekat dengan sekolah serta Koramil Ponorogo.

Kolam renang Nuansa *Swimming Pool* didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin berlibur dengan biaya yang murah dan jarak yang tidak jauh dari pinggiran kota.⁴⁶ Pembayaran uang masuk ke kolam renang Nuansa *Swimming Pool* adalah sebesar Rp 8000,- untuk hari biasa dan Rp 9000,- untuk hari libur ditambah biaya parkir sebesar Rp 2000,-. Fasilitas-fasilitas juga dibuatkan agar pengunjung tidak cepat bosan menikmati wahana berenang ini. Kolam renang Nuansa *Swimming Pool* memiliki dua buah kolam renang yakni satu kolam renang untuk dewasa dan satu kolam untuk anak-anak yang dilengkapi dengan papan seluncur di tengahnya. Pihak kolam renang juga

⁴⁶ Handoko, *Wawancara*, Kediaman Pak Handoko, 4 Mei 2019.

menyediakan penyewaan pelampung bagi balita dan ban karet bagi anak-anak. Serta menyediakan pula kantin dan kamar mandi di dalam area kolam renang tersebut.⁴⁷

2. Tata Tertib Pengunjung Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool*

- a. Masuk dalam kolam renang/berenang dewasa maupun anak-anak harus memakai pakaian renang
- b. Tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam
- c. Wanita yang sedang datang bulan dilarang memasuki kolam renang/berenang
- d. Dilarang membawa barang berharga ke area kolam renang. Jika hilang, pihak kolam renang tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang berharga tersebut.
- e. Anak-anak yang berenang di kolam renang harus di dampingi oleh orang tua.
- f. Menjaga kebersihan sekitar kolam renang.
- g. Tidak merusak fasilitas yang telah disediakan.⁴⁸

3. Keadaan karyawan

Kolam renang Nuansa *Swimming Pool* memiliki beberapa karyawan dengan tugas masing masing. Satu orang yang bertugas menjaga loket tiket, satu orang yang bertugas menjaga pintu masuk kolam renang, satu orang bertugas dalam pemeliharaan kolam renang,

⁴⁷ Data observasi kolam renang, 17 Januari 2019.

⁴⁸ Arsip Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool*, 5 mei 2019.

dan dua orang yang bertugas untuk menjaga kantin sekaligus penyewaan pelampung.

B. Penggunaan Kaporit Di Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool* Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo

Pemerintah telah memberikan rekomendasi tentang persyaratan kolam renang yang sehat dan bersih. Syarat air kolam renang diatur sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 416/Menkes/Per//IX/1990 tentang kualitas air kolam renang dan keluhan kesehatan pengguna yang pada lampirannya memuat syarat kualitas air kolam renang. Salah satu aspek yang harus diawasi dari sanitasi kolam renang adalah kualitas airnya yang harus memenuhi syarat baik secara fisik, kimia maupun biologi.⁴⁹

Kualitas air yang tersedia saat ini masih kurang memenuhi syarat kualitas air bersih, salah satunya berdasarkan syarat mikrobiologis air kolam renang masih mengandung bakteri patogen. Pengawasan kualitas air kolam renang secara kimiawi termasuk salah satu upaya sanitasi yang dilakukan. Salah satunya adalah pemberian senyawa kimia berupa senyawa klor berupa kaporit yang berfungsi untuk menjernihkan dan mendesinfeksi kuman.

Menurut dokter Muchlas Hamidy, segala hal yang disarankan oleh Dinas Kesehatan berarti pasti mendatangkan manfaat untuk kesehatan. Termasuk penggunaan kaporit. Oleh karena dari itu perusahaan air minum pun pasti menggunakan kaporit untuk membunuh bakteri yang terdapat di air. Asal tidak melebihi ambang batas konsumsi yang telah ditetapkan dari Dinas

⁴⁹ Hefni effendi, *Telaah Kualitas Air* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 12.

Kesehatan. Agar tidak menimbulkan efek samping dari penggunaan tersebut. Sebab bahan kimia yang digunakan berlebihan dan adanya kontaminasi dengan hal lain, akan berdampak buruk bagi kesehatan.⁵⁰

Kaporit biasanya digunakan di kolam renang Nuansa *Swimming Pool* sebagai sanitasi dan pemurnian air.

“Kaporit memang sudah digunakan di berbagai usaha kolam renang. Termasuk kolam renang Nuansa *Swimming Pool* ini. Alasan menggunakan bahan kimia ini disamping mudah didapatkan, harganya juga murah, dan cara menggunakannya pun juga mudah, serta bahan kimia ini kan disarankan oleh badan regulasi, jadi kami sebagai pihak kolam renang atau pelaku usaha tetap menggunakan kaporit sebagai sanitasi dan pemurnian air kolam.”⁵¹

Dalam hal ini, kaporit memang lazim digunakan untuk sanitasi air kolam renang di manapun itu. Tidak hanya di kolam renang Nuansa *Swimming Pool*. Alasan menggunakan bahan kimia ini adalah selain harganya murah, bahan kimia ini mudah untuk didapatkan, dan penggunaannya juga mudah cukup dengan dilarutkan kedalam seember air. Jika sudah larut, kaporit ini siap untuk dicampurkan ke dalam air kolam renang. Selain beberapa langkah-langkah tadi, bahan kimia ini juga disarankan dalam penggunaannya oleh badan regulasi sebagai alat sanitasi di kolam renang. Jadi, pihak kolam renang memilih menggunakan zat kimia (kaporit) ini sebagai sanitasi sekaligus pemurnian air.

Berbagai upaya dilakukan oleh pihak kolam renang untuk memuaskan para pengunjungnya. Melihat minat para pengunjung kolam renang setiap minggunya membuat pihak pengelola kolam renang prihatin dengan air

⁵⁰ dr. Mukhlas Hamidy, *wawancara*, Kediaman dr. Mukhlas Hamidy, 26 Mei 2019.

⁵¹ Handoko, *wawancara*, Kediaman Bapak Handoko, 4 Mei 2019.

kolam renang yang semakin hari semakin terlihat keruh dan dirasa tidak sehat atau higienis. Dan dirasa terlalu boros air jika air kolam renang terlalu sering dikuras. Sejah ini, untuk mempertahankan kualitas air agar terlihat selalu bersih dan sehat, selain dengan rutin menguras air kolam seminggu sekali, pihak kolam renang juga menggunakan bahan kimia yaitu senyawa kaporit sebagai desinfektan dan pemurnian air.

Seperti yang disampaikan oleh pemilik kolam renang pak Handoko, bahwa

“upaya kami dalam pemeliharaan kolam renang agar selalu tampak bersih dan sehat yaitu dikuras seminggu sekali, setelah dikuras dan diisi kembali beserta larutan kaporit. Kaporit yang kami gunakan yaitu kaporit 60% Djiwi Kimia. Bahannya berupa serbuk putih atau kristal. Dan bisa larut dengan cepat dalam air.”⁵²

Dari penjelasan diatas Untuk menjamin kualitas air agar selalu bersih dan sehat untuk digunakan kembali, pihak kolam renang menggunakan kaporit 60% Djiwi Kimia sebagai desinfektan dan pemurni air. Gambaran di atas merupakan salah satu contoh dalam upaya pemeliharaan kolam renang agar kualitas air kolam renang tetap bersih dan aman untuk digunakan.

Selain dari penggunaan kaporit, pihak kolam renang juga melakukan upaya lain agar kondisi kolam renang tetap terjaga kebersihannya.

“Upaya lain yang digunakan dalam pemeliharaan kolam renang adalah menutupi bagian atas kolam renang dengan paranet. Tujuannya yang pertama, agar daun-daun yang jatuh dari pohon disekitar kolam renang tidak memasuki kolam renang. Tujuan lain agar pengunjung tidak kepanasan ketika berenang pada siang atau sore hari.”⁵³

⁵² Handoko, *wawancara*, kediaman Pak Handoko, 4 Mei 2019.

⁵³ Rahmat, *wawancara*, Kolam Renang Nuansa Swimming Pool, 5 Mei 2019.

Dari penjelasan diatas, terdapat beberapa upaya-upaya lain dalam memelihara kebersihan dan kesehatan air kolam renang. Antara lain menguras seminggu sekali, pemberian kaporit sebagai desinfektan dan pemurnian air, serta menutupi bagian atas kolam renang dengan paranet untuk meminimalisir jatuhnya daun dari pohon dan sesuatu disekitar yang bisa mengotori kolam renang.

Dalam pemberian kaporit ke dalam kolam renang, pihak kolam renang mempunyai patokan yang berbeda-beda

“pihak pemelihara kolam renang mempunyai patokan yang berbeda-beda, semua tergantung dari kondisi kolam renang saat itu. Jika kolam renangnya sudah mulai berkabut atau keruh padahal belum waktunya untuk nguras, maka kaporit akan ditambahkan dengan takaran lebih banyak lagi dari saat keadaan air kolam renang baru diisi. Tujuannya agar kolam renang tetap kelihatan jernih sampai waktu pengurasannya.”⁵⁴

Jadi, dalam pemberian kaporit ke dalam air kolam renang, pihak pemeliharaan kolam renang tidak memiliki tolak ukur banyaknya penggunaan kaporit. Karena banyaknya faktor penyebab yang mempengaruhi konsumsi kaporit membuat sulit menentukan patokan takarannya. Semakin keruh air yang ada di dalam kolam renang, akan semakin banyak kaporit yang dibutuhkan sebagai pemurnian dan sanitasi air.

C. Dampak negatif dari penggunaan kaporit di Nuansa Swimming Pool dalam Perlindungan Konsumen

Kolam Renang Nuansa Swimming Pool merupakan salah satu tempat rekreasi yang diminati oleh masyarakat di wilayah Ponorogo. Banyaknya

⁵⁴ Rahmat, *Wawancara*, Kolam Renang Nuansa Swimming Pool, 5 Mei 2019.

peminat dari bisnis yang satu ini maka pihak kolam renang menambahkan kaporit ke air kolam renang sebagai pemurni sekaligus sanitasi air pada kolam tersebut. Dalam pemberian kaporit ke dalam air kolam renang, pihak pemeliharaan kolam renang tidak memiliki tolak ukur banyaknya penggunaan kaporit. Karena banyaknya faktor penyebab yang mempengaruhi konsumsi kaporit membuat sulit menentukan patokan takarannya. Hal ini sudah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Menurut pemelihara kolam renang, “Karena adanya beberapa hal yang mempengaruhi banyaknya penggunaan kaporit. Oleh sebab itu, tidak ada patokan sebagai tolak ukur penggunaan kaporit selain standar penggunaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hal ini sudah rutin saya lakukan mbak. Jadi menurut saya ya ini ukuran semestinya ukuran buat kolam renang.”⁵⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, seharusnya pihak pelaku usaha lebih memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Seperti larangan bagi pelaku usaha yakni tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh badan regulasi.

Ada beberapa konsumen yang tetap menikmati fasilitas yang disediakan oleh pihak kolam renang dan memiliki tanggapan yang berbeda. Peneliti melakukan wawancara ke 4 konsumen yang berbeda:

Saudari Izzah tetap memiliki tanggapan tentang penggunaan kaporit di kolam renang Nuansa Swimming Pool.

⁵⁵ Rahmat, *wawancara*, Kolam Renang Nuansa Swimming Pool, 5 Mei 2019.

“Bagi saya wajar saja pihak kolam renang menggunakan kaporit sebagai pemurni air. Kan biar kolam renang cepet jernih lagi setelah digunakan pengunjung.”⁵⁶

Saudara Anto memiliki tanggapan tentang kolam renang yaitu:

“Saya memang senang berenang *mbak*. Tidak hanya di sini (Nuansa Swimming Pool). Tapi lebih sering disini kalau hanya untuk *refreshing*. Soalnya sepi kalau hari-hari aktif seperti sekarang ini. Dan harganya juga murah. Menurut saya memang biasanya kolam renang menggunakan kaporit selain juga menggunakan tawas Tidak ada dampak yang langsung ke saya, hanya saja saya sering mendapati dasar kolam itu ada lumutnya.”⁵⁷

Sedangkan Saudara Heri ke kolam renang Nuansa Swimming Pool dengan alasan karena untuk berolah raga. Dan memberikan tanggapan yang sama dengan saudari Izzah terkait penggunaan kaporit

“Ya berenang disini mumpung dekat dengan tempat tinggal. Kan Cuma olahraga sebentar *mbak*. Saya rasa semua kolam renang juga pastinya menggunakan kaporit agar kolamnya selalu terlihat jernih dan bersih.”⁵⁸

Dan ibu Ningsih ke kolam renang Nuansa Swimming Pool dengan alasan permintaan anak-anaknya untuk rekreasi. Dan mengeluhkan adanya dampak setelah berenang pada anaknya.

“Ya saya kesini karena permintaan anak-anak saya *mbak*. Kebetulan hari ahad anak-anak kan pas libur. Mungkin penggunaannya kebanyakan jadi berdampak ke anak saya yang habis berenang disitu.

⁵⁶ Izzah, *wawancara*, Kolam Renang Nuansa Swimming Pool, 28 Januari 2019.

⁵⁷ Anto, *wawancara*, Kolam Renang Nuansa Swimming Pool, 14 Januari 2019.

⁵⁸ Heri, *wawancara*, Kolam Renang Nuansa Swimming Pool, 1 Februari 2019.

sepulang dari sini, anak-anak suka mengeluh kulitnya bentol-bentol dan gatal-gatal.”⁵⁹

Saudari sholihah mengeluhkan adanya efek pasca berenang di kolam renang nuansa swimming pool.

“Yang saya rasakan ketika berenang bau air kaporit di kolam sangat tajam , setelah berenang rasanya di wajah kering dan mata juga perih. mungkin ketika berenang air kolam gak sengaja terminum, skarang tenggorokan rasanya perih.”⁶⁰

Saudari emi pun mengeluhkan ruam-ruam merah setelah berenang

“Saya sering berenang di Nuansa *Swimming Pool* ini. Saya pernah mengalami dampak atau efek samping dari kaporit itu ketika air kolam renangnya *buthek* (keruh). Badan saya merah-merah dan gatal.”⁶¹

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, terdapat berbagai komentar yang beragam dari pengunjung Nuansa *Swimming Pool* yang telah menggunakan fasilitas yang ada di Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool* terkait penggunaan kaporit di kolam renang dan mayoritas menganggap bahwa penggunaan kaporit merupakan hal yang wajar digunakan di setiap kolam renang.

Dari beberapa yang menjadi narasumber, ada pengunjung yang tidak mendapatkan keluhan apapun setelah berenang di Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool*. Ada pula yang mengeluh setelah berenang di Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool*. Keluhan-keluhan yang disampaikan pengunjung

⁵⁹ Ningsih, *wawancara*, Kolam Renang Nuansa Swimming Pool. 27 Januari 2019.

⁶⁰ Sholihah, *wawancara*, Kos Putri Bu Sundari. 5 Mei 2019.

⁶¹ Emi, *wawancara*, Fotocopy Cakrawala 25 Mei 2019.

antara lain terdapat lumut di dasar lantai kolam yang ditakutkan akan mencelakai para pengunjung saat berenang, kolam renang berbau seperti bayclin (pemutih pakaian), dan ada yang timbul reaksi terhadap kesehatan yaitu timbulnya *bentol-bentol* dan gatal di beberapa bagian tubuh.

Menurut penuturan dokter Mukhlas tentang dampak yang timbul pasca renang adalah sebagai berikut:

“Timbulnya dampak atau efek samping setelah berenang seperti gatal-gatal, mata merah, dan lain-lain dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu tercampurnya air berkaporit dengan air seni dan keringat perenang atau perenang yang meludah di kolam dan sebagainya. Bukan hanya dari penggunaan kaporit yang berlebihan.”

Jadi, menurut dokter Mukhlas, efek samping yang diderita pengunjung kolam renang muncul dari beberapa faktor. Yaitu terkontaminasinya air kolam yang berkaporit dengan air seni dan keringat pengunjung, serta ketika pengunjung yang meludah di dalam kolam renang.

Selain tentang pemeliharaan, sanitasi terhadap kolam renang, serta dampak yang timbul setelah pengunjung berenang. peneliti juga melakukan wawancara terhadap pemilik Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool* terkait bentuk ganti rugi yang diberikan pihak Kolam renang Nuansa mengetahui adanya dampak negatif dari penggunaan kaporit tersebut kepada pengunjung. Menurut penjelasan pemilik kolam renang bahwasannya

“memang ada beberapa keluhan yang dilaporkan pengelola kolam renang. Dan kami tidak bertanggung jawab atas resiko setelah berenang. Menurut kami, adanya efek negatif pasca renang itu akibat dari perenang itu sendiri yang tidak menjaga kebersihan kolam renang seperti yang telah dicantumkan di tata tertib kolam renang.”⁶²

⁶² Handoko, *Wawancara*, Kediaman Pak Handoko, 4 Mei 2019.

Selain wawancara terhadap pemilik kolam renang, penulis juga melakukan wawancara terhadap pengelola kolam renang tersebut mengenai keluhan serta ganti rugi terhadap konsumen setelah berenang di kolam renang. Berikut kutipan wawancaranya

“Keluhan dari konsumen biasanya gatal-gatal, mata perih, timbul ruam-ruam merah. Yang lebih parah dari itu mungkin ada, hanya kami tidak pernah menerima laporan tersebut. Pihak kami hanya ganti rugi jika terjadi kecelakaan kecil seperti terpeleset atau terjatuh dari papan seluncur, dengan pengobatan seadanya. Karena kami sadar mungkin itu kelalaian kami dalam membersihkan area kolam renang. Dan jika ada yang komplain selain dari itu, kami anggap sebagai kelalaian pengguna kolam renang yang tidak menjaga kebersihan kolam renang.”⁶³

Begitupun kepada pengunjung yang telah menikmati fasilitas kolam renang di Nuansa *Swimming Pool*. Penulis melakukan wawancara terkait ganti rugi terhadap resiko setelah berenang.

Menurut Saudara Anto yang awalnya takut berenang ketika melihat lumut pada dasar kolam.

“Ya Takut aja sebenarnya. di kolam dewasa ada di kolam anak juga ada. Di takutkan ada anak-anak yang sedang asyik berenang trus *kepleset*, kan kasian mbak. Apalagi kolamnya dangkal. Seharusnya pihak kolam renang lebih memperhatikan lagi tentang kolam renangnya juga untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kecil dikolam anak maupun dewasa.”⁶⁴

Lain halnya dengan Saudara Anto, Saudara Heri sebenarnya Khawatir dengan kolam renang yang Berbau seperti Bayclin (Pemutih Pakaian)

“Awalnya khawatir mbak apalagi sampai air kolam tidak sengaja tertelan. Kan kita tidak tau tentang sanitasi air kolam. Terus airnya tercemar atau tidak. Cuman kembali lagi ke saya sebagai pengunjung, apakah sudah mengikuti peraturan yang dibuat oleh pihak kolam atau

⁶³ Rahmat, *wawancara*, Kolam Renang Nuansa Swimming Pool, 5 Mei 2019.

⁶⁴ Anto, *wawancara*, Kolam Renang Nuansa Swimming Pool, 14 Januari 2019.

belum. Dan alhamdulillah selama ini belum ada dampak secara langsung terhadap saya pribadi.”⁶⁵

Sedangkan Ibu Ningsih yang anak-anaknya pernah mengalami efek negatif setelah berenang di Kolam Renang Nuansa Swimming Pool.

“Ya khawatir mbak. Tapi anak-anak senang. ya resiko nya saya tanggung sendiri mbak. Paling badannya saya taburi bedak caladyn besoknya sudah sembuh”⁶⁶

Lain halnya dengan bu Ningsih, saudari sholihah memiliki argumen terkait ganti rugi setelah terkena dampak

“keluhan ini saya tunggu 3 hari, kalo masih sakit langsung ke puskesmas aja mbak. Kalo mengadu ke pihak kolam renang takutnya gak direspon.”

Lain halnya dengan saudari Sholihah, saudari emi sempat menanyakan tentang keluhannya setelah berenang.

“Karena terlihat langsung dibadan saya, terus saya coba nanya ke tempat yang jaga kantin dan pelampung. Saya hanya disarankan untuk membalurkan minyak kayu putih dibagian tubuh yang merah dan gatal.”

Dari wawancara di atas, terdapat beberapa tanggapan dari para pengunjung kolam renang tentang ganti rugi setelah berenang di kolam renang Nuansa *Swimming Pool*. Ada yang melakukan pengobatan secara pribadi seperti menaburkan bedak caladyn ke tubuh yang gatal, ada yang menunggu hingga beberapa hari yang jika terus berlangsung keluhan yang terdapat pada mata akan langsung dikonsultasikan ke puskesmas. Dan ada pula yang mencoba mencari solusi dari pihak kolam renang terkait dampak setelah berenang yang hanya diberikan saran dengan membalurkan atau

⁶⁵ Heri, wawancara, Kolam Renang Nuansa Swimming Pool, 1 Februari 2019.

⁶⁶ Ningsih, wawancara, Kolam Renang Nuansa Swimming Pool. 27 Januari 2019.

mengoleskan minyak kayu putih pada bagian tubuh yang dirasa merah-merah disertai gatal-gatal.

Setiap usaha pasti tidak terlepas dari kesalahan, baik kesalahan yang disadari maupun yang tidak disadari. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 19 telah tercantum mengenai ganti rugi. Pada prakteknya jika terjadi resiko pada konsumen setelah berenang di kolam renang Nuansa Swimming Pool tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh pihak kolam renang Nuansa Swimming Pool selain jika terjadi kecelakaan kecil yang menimpa pengunjung dan di klaim atas kelalaian pihak kolam renang.



BAB IV

ANALISIS *MAŞLAĤAĤ* TERHADAP PENGGUNAAN KAPORIT DAN DAMPAK PENGGUNAAN TERHADAP KONSUMEN

A. Analisis *Maşlahah* Terhadap Penggunaan Kaporit Di Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool* Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo

Tujuan ditetapkannya hukum Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh manusia. Kemaslahatan merupakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Asas kemaslahatan hidup manusia mengandung arti bahwa setiap hubungan antar manusia dapat terjalin asalkan hubungan tersebut dapat mewujudkan kebaikan, berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Adanya kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam berkaitan dengan menjaga lima aspek penting dalam kehidupan manusia. Kelima aspek yang disepakati oleh para ulama tersebut adalah tentang memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Mengenai ruang lingkup berlakunya, *maşlahah* dibagi atas tiga bagian yaitu *Al- Maşlahah al-Daruriyyah*, *Al- Maşlahah Alhajjiyah*, *Al- Maşlahah Al-Tahsiniyah*.

1. *Maşlahah darūriyah* Adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan manusia. Ini merupakan dasar utama bagi beberapa *maşlahah* yang lain. *Maşlahah darūriyah* merupakan *maşlahah* yang

paling asasi, dimana tanpa terpelihara dan terlindungi akan menimbulkan cacat dan cela dalam sendi-sendi kehidupan.⁶⁷ Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.⁶⁸

2. *Maṣlahah Ḥājjiyah* Adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan manusia kepadanya tidak pada tingkatan *darūriyah*. Bentuk kemaslahatannya seperti memberi kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlahah Ḥājjiyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut. Tetapi tetap mengakibatkan kerusakan secara tidak langsung.⁶⁹
3. *Maṣlahah Taḥsīniyah* Yang dimaksud dengan *maṣlahah* ini adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. *Maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharūri*, juga tidak sampai tingkat *hājji* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia secara utuh dan menyeluruh.⁷⁰

⁶⁷ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 221.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 322.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 327-328.

⁷⁰ Totok Jumantoro dan Syamsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), 207.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 416/MEN.KES/PER/IX/1990 bahwa kualitas air yang digunakan masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan agar terhindar dari gangguan kesehatan. Kalsium Hipoklorit atau lebih dikenal sebagai kaporit adalah salah satu jenis desinfektan yang biasa digunakan di air kolam renang. Pemberian kaporit merupakan anjuran dari badan regulasi sebagai desinfektan dan pemurnian air agar air kolam renang terhindar dari bakteri-bakteri yang masih terkandung di dalam air kolam renang tersebut. Kaporit merupakan desinfektan yang umum digunakan dalam segala bentuk baik bentuk kering / kristal dan bentuk basah /larutan.

Penggunaan kaporit harus sesuai dengan konsentrasi yang dibutuhkan dan batas aman yang telah ditetapkan oleh badan regulasi. Kadar klorin yang dianjurkan sebagai desinfektan untuk kolam renang mempunyai batas hingga 0,5 ppm (*parts per million*). Penggunaan kaporit yang kurang dari batas anjuran tidak akan dapat membunuh kuman patogen, sedangkan penggunaan kaporit yang berlebihan akan mengakibatkan timbulnya keluhan kesehatan pada pengguna kolam renang misalnya iritasi.

Di Kolam Renang Nuansa Swimming Pool menggunakan kaporit sebagai desinfektan dan juga sebagai pemurnian air. Zat ini digunakan karena proses larutnya dari bentuk kristal dinilai cepat larut dalam air sehingga tidak memakan waktu lama untuk mendesinfektan air kolam renang. Jadi, kolam renang yang baru diisi dapat segera digunakan oleh pengunjung sebab kaporit yang diberikan cepat larut ke dalam air kolam

renang. Harga kalsium hipoklorit atau kaporit ini termasuk terjangkau, jadi tidak memberatkan pihak pengelola kolam renang dalam mendesinfeksi kolam renang tersebut.

Selain itu, penggunaan bahan kimia ini disarankan oleh badan regulasi. Kaporit digunakan tidak hanya di kolam renang nuansa Swimming Pool saja melainkan semua usaha yang bergerak dibidang kolam renang pun menggunakan kaporit sebagai pemurni dan desinfektan air.

Dalam al-Qurān dan hadith tidak ada yang menjelaskan tentang penggunaan kaporit sebagai desinfektan dan pemurnian air. Akan tetapi, dalam al-Qurān terdapat larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan seperti dalam ayat berikut ini:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.s. al-baqārah ayat 195).⁷¹

Berdasarkan ayat tersebut, Islam melarang tindakan yang membahayakan fisik atau badan. Mengingat pentingnya kesehatan sebagaimana yang diungkapkan ayat di atas, maka menjaga kesehatan merupakan perintah wajib bagi setiap muslim. Artinya jika membangun jasmani yang sehat merupakan perintah wajib, maka melakukan perbuatan untuk menjaga kesehatan hukumnya wajib pula dan termasuk salah satu cara untuk menjaga kesehatan jiwa.

⁷¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid* (Bandung: Sigma, 2014), 30.

Menggunakan kaporit sebagai desinfektan dan pemurnian air tersebut termasuk dalam kategori menjaga kesehatan jiwa (*nafs*). Karena untuk menghindarkan para pengguna kolam renang dari bakteri-bakteri yang sudah terkandung dalam air tersebut yang dapat menyebabkan penyakit terhadap kesehatan manusia. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa, penggunaan kaporit sebagai desinfektan dan pemurnian air kolam renang termasuk dalam kategori *Maṣlahah ḍarūriyah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan manusia. dalam artian karena penggunaan kaporit ini diperuntukkan untuk semua pengunjung kolam renang Nuansa *Swimming Pool*.

Karena pada dasarnya saat ini air yang tersebut, jauh dari kategori air bersih. Maka dari itu dibutuhkan senyawa kimia yang akan membunuh bakteri-bakteri yang terkandung di dalam air. Kaporit merupakan salah satu senyawa kimia yang dikira aman dalam penggunaannya. Selain digunakan sebagai desinfektan, kaporit juga berguna sebagai pemurni air. Menurut penuturan pemilik kolam renang, Hal ini dapat meminimalisir pengeluaran pemeliharaan kolam renang dan bisa mendatangkan keuntungan karena berkurangnya dana untuk pemeliharaan kolam renang, dan juga air tidak banyak terbuang karena waktu menguras air kolam renang dapat jeda yang lama yaitu satu minggu sekali.

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Penggunaan Kaporit di Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool* Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo Terhadap Dampak Negatif Bagi Kesehatan Konsumen

Alasan tetap digunakannya kaporit adalah sebagai desinfektan dan pemurnian air kolam renang. Hal ini dalam kajian *maṣlahah* termasuk dalam kategori *maṣlahah darūriyah* yang merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan banyak orang yang bersifat darurat. Sebab menurut penelitian air yang tersedia saat ini jauh dari kategori air bersih. jika tidak digunakan bahan kimia bakteri-bakteri yang terkandung dalam air dapat menyebabkan penyakit dan membahayakan kesehatan.

Menurut penjelasan dokter mukhlas bahwa air berkaporit yang terkontaminasi dengan senyawa lain seperti air seni, air liur serta keringat juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan selain penggunaan kaporit yang melampaui batas yang ditetapkan oleh badan regulasi.

Penggunaan kaporit di air kolam renang selain termasuk dalam kategori *Maṣlahah darūriyah* dan di dalamnya juga terdapat *Maṣlahah* dalam kategori *Maṣlahah Taḥsīniyah* Yang dimaksud dengan *maṣlahah* ini adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dalam hal ini terdapat pertentangan antara dua *Maṣlahah* yaitu,

1. *Maṣlahah darūriyah* yaitu penggunaan kaporit dapat menjadi desinfektan air yang dapat melindungi seluruh pengguna air tersebut

serta termasuk salah satu penunjang dalam komoditas ekonomi yang dapat menguntungkan bagi pelaku usahanya.

2. *Maṣlahah Taḥsīniyah*, Jika kaporit tidak diberikan ke dalam air kolam renang, maka air kolam renang akan lebih rentan terhadap penularan penyakit karena air kolam tersebut sebelum digunakan pun sudah mengandung bakteri-bakteri yang membahayakan kesehatan. Dan juga akan membuat pihak kolam renang lebih ekstra mengeluarkan biaya untuk penyedotan serta pembuangan air.

Dari penjelasan di atas dalam kajian *ta'arudh al-maṣlahah* pemilik kolam renang lebih mengorbankan *taḥsīniyah* daripada *ḍarūriyah*.

Dalam pembahasan tentang metode penemuan hukum dengan pendekatan tujuan hukum telah digambarkan bahwa tujuan *asy-syāri'* dalam menetapkan hukum adalah semata-mata demi kemaslahatan hambahambanya, bukan untuk menyusahkan dan mempersulit mereka. Oleh karena itu, baik melalui *al-Qurān* maupun hadith, *asy-syāri'* tidak pernah memerintahkan suatu perbuatan kecuali karena di dalam perbuatan tersebut terdapat kemaslahatan, meskipun di dalam perintah tersebut terkadang terdapat kesulitan yang dalam batas-batas kemampuan manusia untuk melaksanakannya.

Berdasarkan prinsip itulah terdapat beberapa kaidah tentang *daf'u adh-dharār* dan kaidah *nafy al-harāj* salah satunya antara lain sebagai berikut:

- 6) *Adh-dharāru Yusālu*, mengandung makna semua yang menimbulkan kerugian mesti dihilangkan. Kaidah ini merupakan salah satu kaidah

yang sangat penting. Kaidah ini berkaitan erat dengan kaidah sebelumnya yaitu *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* dimana keduanya merupakan satu kesatuan yang bersifat komplementer. Cabang dari kaidah ini antara lain:

الضَّرُّورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَةَ (d)

Artinya: kerugian membolehkan yang dilarang.

الضَّرُّرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرْرِ (e)

Artinya kerugian tidak bisa hilang dengan kerugian yang lain.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِعِيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحَقِّهِمَا (f)

Artinya: jika ada dua kerugian yang bertentangan, maka diambil kerugian yang paling besar.⁷²

Berdasarkan analisis ini dampak penggunaan kaporit termasuk *maṣlaḥah taḥsīniyah* yang dihindarkan menurut salah satu cabang *qawāid fiqhiyah* yaitu:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِعِيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: jika ada dua kerugian yang bertentangan, maka diambil kerugian yang paling besar.⁷³

1) Tanggung Jawab Pihak Kolam Renang Nuansa Swimming Pool Terhadap Dampak Negatif Penggunaan Kaporit

Tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.⁷⁴

⁷² Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 331-332.

⁷³ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 331-332.

⁷⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 116.

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen bertujuan untuk mempermudah dalam mencari pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen, selain itu prinsip-prinsip ini akan membatasi ruang gerak pelaku usaha dalam bertindak menjalankan usahanya.⁷⁵

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan/Kelalaian yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha. berdasarkan teori ini, kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha. Kesalahan/kelalaian ini dapat dijadikan dasar gugatan manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Suatu langkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
 - 2) Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
 - 3) Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.⁷⁶
- b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Liability*)

⁷⁵*Ibid.*, 107.

⁷⁶Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 116.

Prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada tergugat pembuktian semacam ini lebih dikenal dengan sistem pembuktian terbalik. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada dipihak pelaku usaha yang tergugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah.⁷⁷

c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Nonliability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, di mana tergugat selalu dianggap selalu tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, prinsip ini tidak lagi digunakan secara mutlak dan mengarah pada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan uang ganti rugi.⁷⁸

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Yaitu, prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana *tort* pada umumnya). Tetapi, prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum itu. Prinsip pertanggungjawaban mutlak ini tidak lagi mempermasalahkan mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas

⁷⁷Ibid., 119-120.

⁷⁸Ibid.,121.

kerugian yang ditimbulkan dari produknya yang cacat karena pelaku usaha yang kurang hati-hati dan pelaku usaha yang harus mencegah kerugian itu.⁷⁹

Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen ketika ada konsumen yang merasa dirugikan akibat menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa. Tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika terdapat konsumen yang meng menuntut ganti rugi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab bagi pelaku usaha yang harus dipenuhi telah tercantum dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen⁸⁰.

⁷⁹*Ibid.*, 121.

⁸⁰ Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat 1, 2, 3, 4, 5.

Berdasarkan ketentuan yang di jelaskan dalam undang-undang perlindungan konsumen di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya.
- b. Tanggung jawab ganti rugi berupa pengembalian uang, atau penggantian produk, perawatan kesehatan, dan santunan (dari asuransi).⁸¹

Pemilik kolam renang sebagai pelaku usaha sedangkan pengunjung kolam renang sebagai konsumen. Dalam hal ini, Pemilik kolam renang yakni bapak Handoko hanya akan memberikan ganti kerugian akibat kecelakaan yang terjadi di area kolam renang seperti pengunjung yang terpeleset di lantai yang licin, terjatuh di papan seluncuran dan lain sebagainya.

Beliau mengungkapkan alasan ganti kerugian akibat kecelakaan ini karena hal ini terjadi akibat kelalaian pegawai dalam membersihkan area kolam renang, sehingga mengakibatkan kecelakaan kecil bagi pengunjung. Ganti kerugian yang diberikan oleh pihak kolam renang berupa pengobatan luka seadanya atau yang terkait dengan cedera pengunjung saat itu.

⁸¹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 188.

Selain kecelakaan kecil yang terjadi di kolam renang, ada beberapa yang mengeluhkan gatal, mata perih, kulit yang terasa seperti terbakar dan kering. Dalam hal ini, pihak kolam renang tidak bertanggung jawab. Karena hal ini dinilai pemilik kolam renang merupakan kelalaian dari pengunjung itu sendiri dan berdampak kepada pengunjung yang lain akibat tidak membaca tata tertib kolam renang.

Pemilik mengklaim bahwa, usahanya telah memenuhi prosedur menjalankan usaha kolam renang. Seperti rutin mengganti air kolam, dan memberikan desinfektan pada air kolam sehingga kolam renang selalu tampak bersih dan jernih dan air kolam tersebut dapat digunakan selama beberapa hari kemudian.

Pada bab IV undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang terdapat pada pasal 8 dan pasal 9 antara lain sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1) di dalam undang-undang ini menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang”:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, model, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/jasa tersebut.
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang atau dibuat.
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁸²

Selanjutnya pasal 8 ayat 2 undang-undang ini juga ditegaskan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”⁸³

Dilihat dari perspektif ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas, tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang dilakukan oleh pihak kolam renang Nuansa Swimming Pool terhadap pengunjung kolam renang terdapat beberapa pelanggaran pelaku usaha yakni pada pasal 8 ayat (2). Perbuatan yang dilarang tersebut adalah pelaku usaha

⁸² Pasal 8 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁸³ Pasal 8 angka (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

memperdagangkan barang atau jasa yang tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Dan menurut prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen hal ini termasuk Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan/Kelalaian yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha. Berdasarkan teori ini, kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan ini mengenai pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, Tanggung Jawab Pihak Kolam Renang Nuansa Swimming Pool Terhadap Dampak Negatif Penggunaan Kaporit ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2) Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak negatif dari Penggunaan Kaporit Di Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool*

Setiap pelaku usaha wajib memperhatikan hak-hak konsumennya. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 diatur secara eksplisit delapan hak konsumen, yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengatahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar seseorang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika diduga adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu dan bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya.⁸⁴

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hak yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selain memperoleh hak tersebut sebagai penyeimbang, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 5 mengatur kewajiban beberapa yang harus ditunaikan, antara lain:

⁸⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, 22.

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁸⁵

Konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Adapun pentingnya kewajiban ini karena pelaku usaha telah membuat peringatan atau tata tertib tentang penggunaan suatu jasa secara jelas, akan tetapi para pengunjung tidak membaca dan kurang memperhatikan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak pengusaha. Dengan adanya peraturan ini, pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat melalaikan kewajiban tersebut.

Menurut penuturan pemilik kolam renang, Seringkali pengunjung tidak mengikuti tata tertib yang ada sehingga mengakibatkan kerugian pada pengunjung yang lain seperti buang air kecil saat berenang, adanya wanita datang bulan yang ikut berenang. Hal ini merupakan polemik tersendiri bagi pelaku usaha karena sulit untuk dikontrol oleh pihak kolam renang. Akhirnya berdampak pada pengunjung lain akibat terkontaminasinya kaporit dengan urin dan lain sebagainya.

⁸⁵ Pasal 5 angka (1-4) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab, hal tanggung jawab ini termasuk dalam prinsip yang ke empat yaitu prinsip tanggung jawab mutlak. Karena Prinsip pertanggungjawaban mutlak ini tidak lagi mempermasalahkan mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari produknya yang cacat karena pelaku usaha yang kurang hati-hati dan pelaku usaha yang harus mencegah kerugian itu.⁸⁶

Pada tata hukum yang ada di Indonesia *Strict liability* secara implisit dapat ditemukan dalam KUHPdt pada pasal 1367 yaitu

“seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”⁸⁷

Jika ditelaah menggunakan prinsip-prinsip tanggung jawab serta pasal 1367 kitab undang-undang hukum perdata, dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban langsung dibebankan kepada pelaku usaha, sebab kerugian tersebut ditimbulkan dari produk yang berada dibawah pengawasannya yang kerugian tersebut tidak hanya merupakan kesalahan yang disebabkan tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dalam hal ini, Pihak pelaku usaha kurang memperhatikan dampak kesehatan yang timbul akibat penggunaan barang atau jasa sehingga tidak memberikan ganti rugi kepada konsumennya. Pelaku usaha hanya terfokus pada mendapatkan

⁸⁶Ibid., 121.

⁸⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1367.

pendapatan sebanya-banyaknya dengan mengeluarkan modal yang sedikit.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. penggunaan kaporit sebagai desinfektan dan pemurnian air kolam renang termasuk dalam kategori *maṣlahah ḍarūriyah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan manusia. dalam artian karena penggunaan kaporit ini diperuntukkan untuk semua pengunjung kolam renang Nuansa *Swimming Pool*. selain itu penggunaan kaporit termasuk salah satu penunjang dalam komoditas ekonomi yang dapat menguntungkan bagi pelaku usahanya.
2. Dalam hal ini terdapat pertentangan antara dua *maṣlahah* yaitu,
3. *Maṣlahah ḍarūriyah* yaitu penggunaan kaporit dapat menjadi desinfektan air yang dapat melindungi seluruh pengguna air tersebut serta termasuk salah satu penunjang dalam komoditas ekonomi yang dapat menguntungkan bagi pelaku usahanya.
4. *Maṣlahah Taḥsīniyah*, Jika kaporit tidak diberikan ke dalam air kolam renang, maka air kolam renang akan lebih rentan terhadap penularan penyakit karena air kolam tersebut sebelum digunakan pun sudah mengandung bakteri-bakteri yang membahayakan kesehatan. Dan juga akan membuat pihak kolam renang lebih ekstra mengeluarkan biaya untuk penyedotan serta pembuangan air.

Dari penjelasan di atas dalam kajian *ta'arudh al-maṣlahah* pemilik kolam renang lebih mengorbankan *taḥsīniyah* daripada *darūriyah*. karena menurut salah satu cabang *qawāid fiqhiyah* jika ada dua kerugian yang bertentangan, maka diambil kerugian yang paling besar.

B. Saran

1. Supaya dari pihak pengelola kolam renang agar lebih memperhatikan kualitas sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kolam renang Nuansa *Swimming Pool* ini.
2. Kepada masyarakat, khususnya yang ingin menggunakan jasa pemandian umum, agar lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pihak pengelola kolam. Agar terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat menular karena tercemarnya air kolam



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Hasan, *Dampak Penggunaan Klorin, Jurnal Teknik Lingkungan p3 teknologi Konversi Energi Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Vol. 7 No. 1.* 2006.
- Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad IbnYazid. *Sunan Ibn Majah Juz 2 terj.* Beirut: Dar al:Fikr, tt.
- Anshor, Abdul Ghafur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2013.
- Azhar, Basyir Ahmad. *Azas-Azas Hukum Mu'amalat.* Yogyakarta: UII, 1990.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal.* Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Damanhuri, Aji. *Metodologi Penelitian muamalah.* Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam.* Ponorogo: STAIN Press, 2006.
- Jumantoro, Totok dan Syamsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih.* Jakarta: Amzah, 2009.
- Jumantoro, Totok dan syamsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih.* Jakarta: Amzah, 2009.
- Kementerian Agama RI.. *Al-Quran Terjemahan dan Tajwid.* Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kalitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.
- Muhammad dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPF, 2004.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Muzaiyanah, Siti Mei. *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik Di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo Madiun*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2017.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MENKES/PER/IX/1990.
- Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Putri, Siti Nur Sofikah. *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Larangan Pengembalian Barang (Studi Di Toko Gayadonk Butiq Ponorogo)*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Sri, Ani. *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Styrofoam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012.
- Sungadji, Etta Mamang dan sopiah. *Metodologi penelitian-pendekatan praktis dalam penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2 Cetakan Kelima*. Jakarta: Kencana, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Internet:

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kaporit>. Diakses pada 8 Mei 2019.

<https://id.scribd.com/doc/79661324/definisi-desinfeksi/>. Diakses pada tanggal 25 maret 2019

<https://kolamrenangpro.comfaktor-yang-mempengaruhi-kesehatan-air-kolam-renang/>. Diakses pada tanggal 29 januari 2019. Pukul 21.51 WIB.

<https://nanosmartfilter.com/desinfektan-kolam-renang/> . Diakses pada tanggal 30 januari 2019 pukul 08.39 WIB.

<https://saridoktermuda.wordpress.com/tag/manfaat-klorin/>. diakses pada tanggal 30 januari 2019 pukul 10.32 WIB

<https://www.google.com/amp/s/doktersehat.com/bahaya-dan-fungsi-kaporit.amp/>.diakses pada tanggal 26 januari 2019 pukul 22.54 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik//bahaya-dan-fungsi-kaporit-kolam-renang/amp/>. diakses pada tanggal 26 januari 2019 pukul 22.33 WIB

Iswanto, Dery. *Pandangan Islam Tentang Wisata Kolam Renang*, (<http://leesyailendranism.blogspot.co.id/2014/07/artikel-ilmiah-pandangan-islam-tentang.html>). diakses pada tanggal 20 November 2017 pukul 10.00 WIB.